



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PELMAN EPENDI, beralamat di Desa Burut RT. 002 RW. 000, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

SAMSUL BAHARI, beralamat di Desa Burut RT. 001 RW. 000, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Rahman Suhu, S.H., M.H., Singkang W Kasuma, S.H., M.H., dan Dani, S.H., Para Advokat pada Kantor ARS LAW OFFICE & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Ir. Sutami Link. Krenceng RT/RW 003/004 Kebonsari – Citangkil – Kota Cilegon – Banten, email: pengacaraars@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 138/ARS/SKH/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No: 19/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 25 Maret 2024, sebagai Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PT GEMAREKSA MEKARSARI PERKEBUNAN SAWIT**, beralamat di Nanga Mentajal, Nanga Bulik, kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yevgeni Yesyurun, S.H., M.H., Advokat pada Yevgeni Yesyurun Law Office beralamat di Jalan Kopi nomor 25 Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat, email: yevyeslawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 26/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 2 Mei 2024, sebagai Terbanding I;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua GAPOKTANHUB SBB beserta Pengurus, beralamat di Jalan Bukit Hibur (Kode Pos: 74161), Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Advokat pada Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm, beralamat di Jalan Malijo No. 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, *email*: edyadvokat6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 25/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 24 April 2024, sebagai Terbanding II;

3. PEMDA KABUPATEN LAMANDAU, berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Barat, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elly Yossep, S.H., Agung Endro Nugroho, S.H., Andreas P.R. Simanjuntak, S.H., Supriyadi, S.H., Tim Hukum SETDA Kabupaten Lamandau berkantor pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lamandau beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Bukit Hibul Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/IV/HUK/2024 tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 23/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 18 April 2024 dan Surat Tugas Nomor: 841.5/427/IV/BU/2024 tanggal 1 April 2024, sebagai Terbanding III;

4. PERUSDA, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Terbanding IV;

5. Ketua Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) beserta Pengurus, beralamat di Jalan Baka Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jelani Christo, S.H., M.H., Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H., Roslina Simangunsong, S.H., M.H., dan Feny Damaris, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Keadilan, beralamat di Villa Indah

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok E 3 Nomor 54 Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No. 22/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 1 April 2024, sebagai Turut Terbanding I;

6. Kades Desa Bunut, beralamat di Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik diucapkan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 lalu diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 9 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Para Pemanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Akta.Pdt.G/2024/PN NgB tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 30 Oktober 2024;

4. Bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding 2 mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 6 November 2024 sedangkan Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 3 semula Tergugat 3, Terbanding 4 semula Tergugat 4, Turut Terbanding 1 semula Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN NgB tertanggal 9 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding Dkk untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan Terbanding I Terbanding II melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* dan serta akibat hukum lainnya;
3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa Pembanding/Penggugat atas nama Masyarakat Desa Bunut adalah pemilik lahan yang sah yang terletak Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah yang merupakan Potensi Desa Bunut;
4. Menghukum Terbanding I Terbanding II untuk menyerahkan Obyek Tanah Sengketa yang merupakan lahan Potensi Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
5. Bahwa perbuatan Terbanding I Terbanding II yang menguasai lahan seluas 1.049,89 Hektar Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Terbanding Dkk membayar kerugian Materiil sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) dan kerugian Imateriil Rp480.000.000.000,00 (empat ratus delapan puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Terbanding Dkk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan perkara a quo;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terbanding Dkk atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah yang menjadi Tanah Obyek Perkara dalam perkara a quo serta menyerahkannya kepada Pembanding dalam keadaan kosong;
9. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada Upaya hukum banding, verzet atau kasasi (*uit voorbar bij vooraad*);
10. Menghukum Terbanding Dkk untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

8. Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara a quo pada tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan dengan Menolak Permohonan Banding Para Pembanding yang Amar Putusan secara lengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR:

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat.
- Menolak Memori Banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor :
9/Pdt.G/2024/PN.Ngb, Tanggal 9 Oktober 2024, yang amar putusan
lengkapanya berbunyi :--

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Turut Tergugat 1
untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkatan pemeriksaan perkara a quo yaitu
tingkat Pertama dan tingkat Banding.

SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan
mengadili perkara ini pada tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya
untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).--

9. Menimbang, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut
beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2024, memori
banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori
Banding Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tingkat Banding pada
pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai pokok
perkaranya yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:
10. Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya
menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para
Pembanding semula Para Penggugat adalah berdasarkan bukti P-16 yang
berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik warga yang mana dalam bukti P-16 tersebut yang bertandatangan mengetahui selaku Kepala Desa Bunut adalah Sdr. Ujang A sedangkan yang menjabat sebagai PJ Kepala Desa pada saat surat keterangan tersebut diterbitkan adalah Saksi Gusti Setiamurni menggantikan Sdr. Ujang A yang telah habis masa jabatannya, Para Pembanding pun tidak dapat membuktikan secara gamblang terkait asal-usul status riwayat tanah obyek sengketa bahkan dari fakta hasil pemeriksaan setempat terdapat kebun kelapa sawit yang justru ditanam oleh Tergugat I bukan oleh Para Penggugat;

11. Menimbang, bahwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah bukanlah merupakan akta autentik yang menunjukkan sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa akan tetapi hanya tanda bukti penguasaan saja dengan demikian bukti P-16 tersebut bukan sebagai bukti kepemilikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah obyek sengketa;

12. Menimbang, bahwa adapun dasar penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah:

- Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58/P-IUT/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Tentang Izin Usaha Tetap Nomor: 412/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2008 tanggal 28 April 2008 atas nama PT Gemareksa Mekarsari; Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/01/II/2007 tanggal 10 Februari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Perkebunan Sawit atas nama PT Gemareksa Mekarsari di Wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau; Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/06/SK.IUP/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT Gemareksa Mekarsari di Wilayah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 412/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Tetap dalam Rangka Penanaman Modal Dalam

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (PMDN) kepada PT Gemareksa Mekarsari; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 343/1/IUP/PMA/PERTANIAN/2003 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) kepada PT Gemareksa Mekarsari;

- Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 39 tanggal 5 November 2004 Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2004 Nomor 4 luas 2.812,39 Ha atas nama PT Gemareksa Mekarsari; Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 01 tanggal 6 April 2001 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2001 Nomor 254 luas 57.500 M2 atas nama PT Gemareksa Mekarsari; Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 02 tanggal 6 April 2001 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2001 Nomor 255 luas 131.900 M2 atas nama PT Gemareksa Mekarsari; Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03 tanggal 6 April 2001 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2001 Nomor 256 luas 33.700 M2 atas nama PT Gemareksa Mekarsari; Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04 tanggal 6 April 2001 Surat Ukur tanggal 30 Maret 2001 Nomor 257 luas 81.000 M2 atas nama PT Gemareksa Mekarsari; (*vide* bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13);
- Bahwa dasar pemanfaatan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah Surat Bupati Lamandau Nomor: EK.500/84/IV/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Pengelolaan Kebun pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ditujukan kepada Pimpinan PT Gemareksa Mekarsari; Surat Bupati Lamandau Nomor: EK.500/05.1/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Tugas Operator/Pengelola Calon Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ditujukan kepada Pimpinan PT Gemareksa Mekarsari (*vide* bukti T.I-2, T.I-3);
- Bahwa dasar pemanfaatan dan pengelolaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding II semula Tergugat II adalah Berita Acara kesepakatan tanggal 31 Maret 2022 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kawasan I

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Usulan Hutan Kemasyarakatan (HKm) GAPOKTANHUT Sepakat Bahaum Bakuba Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah; Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/124/IV/HUK/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani Hutan Sepakat Bahaum Bakuba di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* T.II-15, T.II-16);

13. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-2, T.I-3, T.II-15, T.II-16 tersebut maka penguasaan dan pengelolaan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah berdasarkan alas hak yang sah antara lain berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding yang menyatakan Pemerintah Daerah Lamandau yang menunjuk serta menetapkan Terbanding III sebagai pihak atas penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan atas obyek sengketa bukan berdasarkan fakta hukum dan unsur yang sebenarnya melainkan dipaksakan aturan Pemerintah Daerah yang sewenang-wenang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya tindakan tersebut;
15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Para Pembanding haruslah dikesampingkan;
16. Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar menguatkan putusan tersebut maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan;
17. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

18. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2024 dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

19. Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPERdata, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, RBg Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

20. M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 9 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

21. Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 yang terdiri dari Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum. dan Heru Budyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Akri Yuliani, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Sari Sudarmi, S.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 84/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp..10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)